

# Waqf Goes To Campus; Literasi Wakaf Uang Untuk Mahasiswa

Riduwan, Akhmad Arif Rifan

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan  
Email: [havis@stebisigm.ac.id](mailto:havis@stebisigm.ac.id), [it@stebisigm.ac.id](mailto:it@stebisigm.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 8, 2023

Revised July 4, 2023

Accepted July 8, 2023

### Kata Kunci:

Wakaf Uang, Literasi, Pelatihan  
Dan Ekonomi Umat.

### Keywords:

Cash Waqf, Literacy, Training and  
People's Economy.

Socialization, Software, Plagiarism  
Check, Students



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Riduwan & Akhmad Arif Rifan, Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

## ABSTRAK

Wakaf sebagai ibadah sosial memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pengertian wakaf tidak saja menyangkut aset tetap tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Meskipun pemahaman umat islam terhadap wakaf masih sebatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, tetapi perkembangan wakaf, telah bergerak lebih cepat dan luas kearah wakaf uang dan wakaf produktif. Kegiatan literasi wakaf uang untuk mahasiswa dengan tema "Waqf Goes to Campus" bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini terhadap perkembangan perwakafan terutama wakaf uang. Melalui pelatihan dan diskusi kelompok, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap wakaf uang dan pada akhirnya mereka mampu mentransformasikan pemahamannya kepada masyarakat. Hasil dari pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap wakaf uang dan potensi besarnya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Mereka juga memiliki keyakinan yang semakin kuat tentang kebolehan wakaf uang dan komitmennya untuk terus memberikan literasi kepada umat islam.

## ABSTRACT

Waqf as a social worship has a strategic position in improving the welfare of the people. The definition of waqf does not only concern fixed assets but also movable objects including money. Even though Muslims' understanding of waqf is still limited to fixed assets such as land and buildings, the development of waqf has moved more rapidly and broadly towards cash waqf and productive waqf. Cash waqf literacy activities for students with the theme "Waqf Goes to Campus" aims to provide an early understanding of the development of waqf, especially cash waqf. Through training and group discussions, students are expected to have a more complete understanding of cash waqf and in the end they are able to transform their understanding into society. The results of the training show an increase in students' understanding of cash waqf and its great potential in empowering the people's economy. They also have stronger beliefs about the permissibility of cash waqf and their commitment to continue providing literacy to Muslims.

## Pendahuluan

Wakaf merupakan ajaran islam yang menekankan pentingnya memiliki kepedulian sosial sesama manusia (Satyawan, 2018). Sebagai kewajiban sosial, berwakaf sangat ditekankan kepada semua muslim tanpa memandang harta. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan dan syarat khusus, wakaf tidak memiliki kadar minimal, sehingga semua muslim memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi wakif atau orang yang berwakaf, (Rosalinda, 2015).

Secara Bahasa wakaf berarti berhenti, menahan atau diam, (Maward, et al., 2012), yang artinya harta benda wakaf tidak boleh berkurang, tetapi manfaat wakaf harus terus tumbuh dan memberikan masalah bagi umat. Karena pengertian tentang

wakaf juga berkembang dari sekedar benda tetap seperti tanah dan bangunan meluas menjadi benda tidak tetap seperti uang, saham dan bahkan hak paten, (Nafis, 2011).

Pemahaman masyarakat tentang wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf benda tetap seperti tanah dan bangunan (Latief, et al., 2021). Kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa wakaf selalu dalam bentuk benda tetap. Orang yang berwakaf lebih yakin jika benda yang diwakaf memiliki wujud sehingga ibadah wakafnya bisa terlihat dengan jelas. Disamping itu, agenda dakwah islam yang berisi tentang wakaf uang juga masih jarang dilaksanakan. Umat islam lebih sering mendengar kajian seputar zakat, infak dan sedekah disbanding wakaf. Materi tentang wakaf biasanya juga sebatas wakaf benda tetap (Jaharudin, 2020). Meskipun sesungguhnya masyarakat juga sering menjumpai, jika banyak asset wakaf dalam bentuk tanah yang belum dikelola dengan baik. Keresahan umat tersebut mestinya melahirkan pengembangan pemikiran tentang pentingnya mengembangkan pengertian wakaf sampai pada wakaf benda bergerak seperti wakaf uang.

Wakaf uang menjadi pembicaraan yang hangat karena potensi pengembangannya sangat besar. Sebagai ibadah sosial, memberikan wakaf uang akan memiliki daya tarik tersendiri bagi umat islam, sehingga potensinya akan terus bertumbuh. Potensi besar wakaf uang tersebut tidak terbatas pada orang kaya untuk menjadi wakif tetapi semua muslim karena wakaf uang tidak mensyaratkan jumlah minimal, (Nafis, 2011).

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi wakaf uang, (Bahrudin, 2015). Kekhawatiran hilangnya nilai wakaf jika dalam bentuk uang, juga menjada alasan tersendiri untuk tidak menerima praktik wakaf uang. Karenanya diperlukan literasi yang terencana dan terintergrasi dengan agenda dakwah islam tentang wakaf uang. Disamping itu, masyarakat juga perlu mendapatkan pencerahan dari keberhasilan mengelola wakaf uang tersebut.

Kegiatan pelatihan wakaf uang bagi mahasiswa tersebut dengan tema "*Waqf Goes to Campus*" bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada mahasiswa, sehingga mereka mampu mentransformasikannya kepada masyarakat. Selain itu, setelah pelatihan diharapkan peserta memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan edukasi tentang wakaf uang, sehingga potensi ekonomi wakaf uang untuk kesejahteraan umat dalam dapat diwujudkan.

## **Metode Pelaksanaan**

Literasi wakaf uang untuk mahasiswa dilakukan dengan model pelatihan klasikal dan diskusi kelompok. Sedangkan materi pelatihan meliputi; wakaf dalam lintasan sejarah peradaban islam, hukum wakaf, wakaf uang dan wakaf produktif. Materi pelatihan disampaikan dengan pendekatan interaktif supaya peserta lebih mudah memahami materi dan keterkaitannya dengan kepentingan pemberdayaan potensi ekonomi asset wakaf.

Untuk mengukur keberhasilan program yakni peningkatan pemahaman dan komitmen memberikan literasi kepada umat, semua peserta diminta mengisi google form sebagai pree test dan post test. Pelatihan dinyatakan berhasil jika peserta mampu menjawab soal minimal 70% pada skor akhir atau terjadi peningkatan pemahaman minimal 30% hasil post test dibanding hasil pre test. Selain itu, peserta mengisi kesanggupan menjadi duta wakaf yang bertugas memeberikan edukasi wakaf uang kepada masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

Secara wakaf berasal dari kata waqfu yang berarti menahan atau berhenti, (Sabiq, 1983). Sedangkan secara fikih wakaf berarti memindahkan hak kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan umum supaya nilai manfaatnya dapat dinikmati untuk kemaslahatan umat. Mereka yang berwakaf disebut wakif dan pihak yang mengelola wakaf disebut nadzir.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Dilihat dari konteks ibadah, maka perbuatan wakif termasuk ibadah social atau muamalat duniawiyah, (Fatihin dan Widana, 2022). Kedudukan wakaf sebanding dengan memberikan sedekah atau infak untuk kepentingan umat. Namun bedanya, jika infak maka pokok hartanya bisa habis tetapi wakaf, harta pokok wakaf tidak bisa berkurang. Karenanya esensi ibadah wakaf adalah adanya keberlangsungan asset wakaf sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, (Mawardi, et al., 2012).



Tujuan utama wakaf memiliki kesamaan dengan sedekah yakni mencari ridha Allah, namun perbedaannya terletak pada keberlanjutan pahalanya (Ash Shidiqie, 2009). Jika harta sedekah bisa habis sehingga nilai pahalanya bisa saja berhenti, maka wakaf pahalanya akan terus mengalir, meskipun wakif telah meninggal sepanjang harta wakaf tersebut masih memberi manfaat bagi umat.

Dasar hukum wakaf juga memiliki kesamaan dengan sedekah atau infak karena memang al qur'an tidak menyebutkan secara khusus landasan berwakaf. Semua ayat yang berhubungan dengan infak dan sedekah sunah, pada umumnya dapat digunakan sebagai dasar dianjurkannya wakaf. Landasan tersebut dapat dijumpai pada berbagai al qur'an, misalnya tersebut dalam surat al Imran 92;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui".

Wakaf memiliki manfaat yang tinggi, baik untuk wakif maupun untuk kepentingan sosial. Bagi wakif, harta yang diwakafkan akan bernilai lebih dihadapan Allah, sebagaimana dijumpai dalam al qur'an surat al Baqarah ayat 261, yang artinya, "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki".

Sedangkan secara sosial, manfaat wakaf mampu meningkatkan kehidupan yang semakin harmonis dan sejahtera, sehingga wakaf harus mampu menciptakan nilai ekonomi, (Al Kabisi, 2003), sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 5, yang berbunyi, "Wakaf berfungsi dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum".

Atas dasar pernyataan tersebut, maka pengelolaan asset wakaf harus mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (Sabiq, 1983). Nadzri wakaf sebagai pihak yang mendapatkan Amanah dalam pengelolaan wakaf, perlu memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan manfaat wakaf. Diperlukan strategi yang tepat, supaya manfaat wakaf dapat dipenuhi, seperti pentingnya melakukan profiling asset wakaf, menetapkan proyek wakaf strategis, transformasi manajemen nadzir serta prinsip-prinsip manajemen yang modern, (Satyawan, 2018).

Jika dilihat dari obyeknya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf ahli dan wakaf Khairi, (Al Kabisi, 2003). Wakaf ahli yaitu pemberian wakaf yang diperuntukkan bagi keluarganya sendiri, sehingga masyarakat umum tidak dapat merasakan manfaatnya. Contoh dari wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya untuk biaya Pendidikan saudaranya sendiri. Sedangkan wakaf Khairi yaitu pemberian wakaf yang manfaatnya untuk kemaslahatan umum. Pengertian yang kedua lebih memberikan peluang adanya pengembangan wakaf secara lebih luas, karena nilai manfaatnya untuk kepentingan kemaslahatan umat, (Lubis, 2020).



Sedangkan, jika dilihat dari jenis harta yang diwakafkan, maka wakaf dapat berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan, serta benda bergerak, seperti kendaraan, buku, tanaman dan wakaf uang (Razali dan Amiruddin, 2020). Wakaf benda tetap lebih lazim dijumpai, karena memang praktik perwakafan lebih dominan benda tetap seperti tanah dan bangunan. Jika ditilik dari pengertian wakaf, yang berarti menahan atau berhenti, maka wakaf benda tetap memang lebih meyakinkan karena nilai barangnya tidak akan mudah berkurang.

Wakaf benda bergerak terutama uang memiliki risiko lebih tinggi terutama risiko investasinya atau terjadinya penurunan nilai uang (Syaikh et al., 2017). Pengertian wakaf uang atau cash waqf mencakup didalamnya termasuk deposito dan surat berharga Syariah. Dasar diperbolehkannya wakaf uang adalah hadis dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut, *“Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian Ia mendatangi Nabi SAW, untuk meminta petunjuk perihak tanah tersebut dan berkata, Ya Rasullahu, saya memperoleh tanah di Khaibar dan belum pernah memperoleh harta yang lebih saya kagumi. Nabi SAW bersabda, “Jika engkau mau, maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.* (HR. Bukhari dan Muslim).

## **Simpulan**

Berwakaf merupakan kegiatan ibadah yang memiliki nilai bagi individu wakif maupun kesejahteraan social ekonomi. Sebagai bagian dari ibadah individual, pahala wakaf akan mengalir terus meskipun wakif telah meninggal dunia. Sedangkan nilai social wakaf dapat diperoleh jika wakaf dikelola dengan baik dan mendatangkan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan umat.

Pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas pada wakaf benda tetap, pada sesungguhnya asset wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang. Bahkan jika dianalisis berdasarkan data wakaf, maka asset wakaf dalam bentuk benda tetap seperti tanah banyak yang tidak terkelola dengan baik. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang, memiliki fleksibilitas yang tinggi, baik bagi calon wakif maupun pemanfaatannya terutam untuk menciptakan manfaat ekonomi.

Rendahnya literasi tentang wakaf uang menjadi tantangan tersendiri bagi umat islam, sehingga berbagai agenda dakwah dalam memberikan edukasi wakaf uang perlu terus dilakukan. Mahasiswa sebagai agen perubahan social, juga memilili tanggungjawab dalam mengedukasi masyarakat seputar wakaf uang. Pelatihan memberikan bekal pemahaman yang cukup, karena 82,6% peserta mampu memahami dengan baik dan bersedia menjadi duta wakaf.

## Daftar Pustaka

- Al Kabisi, M.A., (2003), *Hukum Wakaf*, Depok, Iman Press.
- Ash Shiddiqie, H., (2009), *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Bahrudin, M., (2015), Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya, *Jurnal Asas*, 7(1), 1-10.
- Fatihin, A dan Widana, G.O., (2022), The Analysis of Waqf Management System Implementation in Indonesia, *Advanced Composites Bulletin*, 36(12)134-144
- Jaharuddin, R. (2020). *Regulasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia: Buku 2 serial Manajemen Wakaf Produktif*. Hikam Pustaka.
- Latif, A., et al., (2021). The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 4(2).
- Lubis, H., (2020), Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 43-59.
- Mawardi, I., et al., (2012), *Pranata Sosial dalam Islam*, Magelang, P3SI UMM.
- Nafis , M.C. (2011), *Al-Awqaf: Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Razali, R., dan Amiruddin (2020), Availability of Waqf System In Support of Development of Three Dayah In Aceh, *Al Islam-Jurnal Pendidikan*, 14(2), 2281-2290.
- Sabiq, S, (1983), *Fiqhul Islam*, Beirut, Dar Al Fikr.
- Syaikh et al., (2017), Application of Waqf for Social and Development Finance, *ISRA-International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5-14.
- Satyawan, D., (2018), Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 49-64.
- Suhendi, H., (2011), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang *Wakaf*